

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup> Anak merupakan calon generasi penerus yang menjadi yang akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Mereka yang menentukan kesejahteraan bangsa di waktu yang mendatang.<sup>2</sup> Oleh karena itu anak dan generasi muda perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah jalan dalam pergaulan sehingga mampu mempersiapkan kehidupannya kelak.

Di dalam pergaulan setiap hari terjadi hubungan satu dengan yang lainnya yang bisa berakibat pada peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum.<sup>3</sup> Salah satu bentuk peristiwa tersebut pada kalangan anak saat ini adalah penyalahgunaan narkotika, hal ini didukung dengan kemajuan di bidang teknologi informasi yang semakin bertambah pesat, maka hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat peredaran narkotika dikalangan anak.

Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda seperti anak-anak. Oleh karena itu permasalahan penyalahgunaan narkotika harus ditanggulangi mengingat dampak negatif yang

---

<sup>1</sup> Bagian menimbang huruf b dan huruf c dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm.1

<sup>3</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar ilmu hukum*, (Jakarta, PT Sinar Grafika, 2000), hlm 134

akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunaannya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak adalah merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Adapun Faktor yang mempengaruhi narkotika yang dilakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan dari luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan juga pengaruh kehidupan emosionalnya yang berganti-ganti, rasa ingin tahu yang lebih dalam terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka ke dalam hal-hal yang negatif, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkotika.

Pemerintah secara khusus telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pada Pasal 64 disebutkan bahwa perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Pembentukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika, namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana ketentuan mengenai sanksi pidana yang diterapkan menurut batasan usia anak yang melakukan tindak pidana tersebut diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi

---

<sup>4</sup> Pasal 64 UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, (Bandung, Citra Umbara, 2003), hlm. 175

dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangannya di masyarakat.

Mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba berfungsi untuk memperbaiki suatu penyimpangan tingkah laku dari anak, agar anak tidak dengan mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini sebagai upaya untuk mencegah tidak semakin luasnya bahaya narkoba yang mengancam masa depan anak, tentu dengan menggunakan aturan hukum yang baik sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana atau non penal dan menggunakan penal atau sanksi pidana. Tetapi bicara mengenai sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis, terdapat dilema paradigmatis berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kualifikasi sebagai *crime whiteout victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku.

Dengan demikian, secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga adalah korban. Kemudian masalah apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa, Secara manusiawi harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.

Dalam penelitian ini mengambil kasus penyalahgunaan narkoba golongan I berupa shabu-shabu yang dilakukan anak-anak di Pengadilan Negeri Samarinda dengan terdakwa Indahdita Yulianti Binti Arbain, namun jaksa penuntut umum melakukan banding atas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Samarinda hingga akhir kasus tersebut harus mendapat putusan kasasi.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.<sup>6</sup> Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana

---

XV <sup>5</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.

<sup>6</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 33-34

yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana.

Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya. Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya.

Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan.

Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya” Dengan hal-hal yang dipaparkan diatas, dan didorong makin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak maka penelitian ini untuk penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Implementasi Penanganan Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”

## **I.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan penanganan perkara bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan penanganan perkara bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana mengenai narkotika khususnya yang terjadi pada anak serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Secara praktis
    - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana mengenai narkotika.
    - b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Arus globalisasi dan seiring dengan semakin terbukanya pintu-pintu masuk ke Indonesia, diyakini bahwa pada saat ini Indonesia bukan lagi sebagai negara transit dari peredaran Narkotika, bahkan sudah menjadi negara tujuan. Pendapat tersebut tentunya tidak terlepas dari semakin meningkatnya mobilitas para penyelundup dan pengedar Narkotika akhir-akhir ini yang diantaranya cukup banyak digagalkan baik oleh aparat kepolisian, petugas bandar udara dan pelabuhan serta peran aktif dari masyarakat yang juga turut dalam upaya memberantas tindak kejahatan tersebut. Di sisi lain para pemakai Narkotika pun telah menunjukkan grafik peningkatan jumlah dan semakin melaju ke arah “bawah”. Dalam arti, pemakai Narkotika yang selama ini hanya dalam ruang lingkup kehidupan remaja dan di atasnya, kini telah disinyalir bahkan telah melanda pergaulan anak-anak umur sekolah dasar (SD) yang notabene masih polos serta belum tentu mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan korban terus berjatuhan baik yang menjadi ketergantungan maupun meninggal dunia yang ditengarai akibat pengaruh langsung dari penggunaan benda maut tersebut. Persoalan yang sangat memprihatinkan bila melihat kenyataan para generasi muda yang akan tumbuh dan membangun bangsa ini menjadi hilang semangat, kepribadian,

hati nurani, moral bahkan jiwa, bila para orang tua, pendidik dan pemerintah masih bersikap masa bodoh dengan apa yang telah terjadi saat ini.

Efektifitas hukum dalam penanggulangan narkoba itu tergantung pada peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum.<sup>7</sup> Oleh karena itu penanganan kejahatan ini harus diutamakan oleh aparat penegak hukum (perkara prioritas : Pasal 74 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dibandingkan perkara lainnya. Fungsi hukum yang dapat dijalankan didalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan, sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu aktivitas yang bersifat formal yuridis. Dalam pandangan ini maka ia dilihat sebagai suatu aktivitas untuk merumuskan secara tertib, menurut prosedur yang telah ditentukan, apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dengan demikian maka ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai pekerjaan lembaga perundang-undangan ini adalah bersifat normatif, yaitu apakah ia sesuai dengan norma-norma hukum yang mengatur tentang peranan dan kegiatannya. Tetapi ia dapat pula didekati dari sudut sosiologi, yang terutama melihat kedudukan dan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga tersebut. Dengan demikian, maka akan diamati hubungan

---

<sup>7</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 93

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Penerbit CV Rajawali, 1993). hlm 84

timbang balik antara lembaga dan aktivitas perundang-undangan dengan masyarakat dimana ia berada.<sup>9</sup>

Dalam perspektif hukum sebagai sarana kontrol terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang akhir ini meresahkan masyarakat apakah ini merupakan suatu lemahnya kontrol hukum terhadap adanya reaksi masyarakat menghadapi eksekusi Narkotika dan Psikotropika. Perilaku kebrutalan warga masyarakat sudah sampai pada taraf yang keras dan tegas, malah menjurus ke arah “pengadilan rakyat”. Dari sumber media massa, tindakan kegemaran warga sudah ditunjukkan dengan langsung menyerang sumber Narkotika dan Psikotropika, membakar rumah sarang pengedar Narkotika dan Psikotropika, sampai tindakan yang lebih keras lagi, yakni menangkap dan “membakar” orang yang dituduh pengedar Narkotika. Apa lagi dalam penegakkan hukum selama ini tindakan yang telah diberikan kepada para pelaku yang tertangkap, tidak juga membuat peredaran Narkotika menjadi surut dan para pelakunya tidak menjadi jera untuk mengulangi tindak pidana yang sama. Terutama hukuman yang dijatuhkan pada pelaku yang hanya berposisi sebagai pengguna Narkotika dan Psikotropika. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan jarang sekali memuat hal terapi dan rehabilitasi bagi terpidana Narkotika dan Psikotropika (pengguna).

Padahal menurut Pasal 103 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau,
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 85

Teori tentang tujuan pembedanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pembedanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pembedanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pembedanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pembedanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>10</sup>

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedanaan menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pembedanaan bukan sebagai

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 35

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan

### 1.5.2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah merupakan definisi dari operasional berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana dikemukakan M. Solly Lubis, bahwa kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan bacaan.<sup>11</sup> Adapun definisi operasional dari berbagai istilah tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>12</sup>
- b. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>13</sup>
- c. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>14</sup>
- d. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>15</sup>

11 M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm.

12 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

13 Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

14 Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

15 Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- e. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum<sup>16</sup>
- f. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana ketidakadilan. Dengan demikian demi precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>17</sup>
- g. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>18</sup>.
- h. Penyalahguna narkoba adalah setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum<sup>19</sup>
- i. Korban adalah setiap orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>20</sup>
- j. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik

---

16 Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

17 Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung, Binacipta. 1996). hlm. 2

18 Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998). hlm. 82.

19 Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

20 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm.

sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>21</sup>

- k. Perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) dan juga bersifat represif (pemaksaan), dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan Hukum.<sup>22</sup>

### **I.5. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini disusun dalam 5 bab, masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas.

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas tentang Pengertian Anak, Hak-hak Anak, Batas Usia Anak, Usia Pertanggungjawaban Pidana, Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak, Diversi, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pengertian Narkotika, Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak, Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Menyangkut Pengangkutan Narkotika, Tindak Pidana Menyangkut Pengangkutan, Kebijakan Penal dan Non Penal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif UU No.35 Tahun 2009 dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

---

<sup>21</sup> Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>22</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.264.

Bab IV Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak terdiri dari Ketentuan Penanganan Perkara Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil rangkuman dari keseluruhan isi dengan disertai saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

